


**PERATURAN PERBEKEL LOKAPAKSA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH DESA LOKAPAKSA  
KECAMATAN SERIRIT  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2018**



PERBEKEL LOKAPAKSA  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN PERBEKEL LOKAPAKSA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PEBEKEL LOKAPAKSA,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lokapaksa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15 );
9. Peraturan Desa Lokapaksa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021 (Lembaran Desa Lokapaksa Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Lokapaksa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Lokapaksa Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Lokapaksa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Lokapaksa Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa
 

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	0
b. Transfer	Rp.	4.400.698.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	30.301.091,04
Jumlah Pendapatan		Rp. 4.430.999.091,04

2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Rp.	1.423.356.408,15
b. Bidang Pembangunan.	Rp.	2.246.576.670,99
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.	Rp.	1.167.898.094,50
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	Rp.	172.852.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.	11.901.091,04
	Jumlah Belanja	Rp. 5.022.585.064,68
	Surplus/(Defisit)	Rp. (591.585.973,64)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	591.585.973,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan ( a b )	Rp. 591.585.973,64

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lokapaksa

Ditetapkan di Lokapaksa  
Pada tanggal 10 Desember 2018  
PERBEKEL LOKAPAKSA,

I WAYAN ARIADI

Diundangkan di Lokapaksa  
Pada tanggal 12 Desember 2018  
SEKRETARIS DESA LOKAPAKSA,

I GUSTI AGUNG NGURAH RAKA PURNAWAN  
BERITA DESA LOKAPAKSA TAHUN 2018 NOMOR 3